



Straegi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten X

Sri Yaumi

Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan

Lailatul Maghfiroh

Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan

Rina Sulistyowati

Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan

Bayu malikhul Askhar

Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan

Alamat: Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan

Korespondensi penulis: sriyaumistiekhad@gmail.com

Abstract This research aims to analyze and describe the impact of the parking tax intensification strategy on Original Regional Income (PAD), analyze and describe the impact of the parking tax extensification strategy on Regional Original Income (PAD), analyze the obstacles faced by BAPENDA in implementing intensification and extensification strategies as an effort to increase Regional Original Income (PAD). The research method used in this research is a quantitative descriptive approach and data is collected through interviews and observation. The research results show that the parking tax intensification strategy has an impact on local revenue (PAD) but still needs to be improved because it has not met the target. The parking tax extensification strategy has an impact on local revenue (PAD) but is not yet effective. The obstacle faced by BAPENDA in carrying out intensification and extensification strategies is lack of taxpayer awareness. The efforts made by the government include conducting outreach and establishing communication with business actors and monitoring the conditions in the parking environment by looking at the bookkeeping reports of parking businesses.

Kata Kunci: Ekstensifikasi ; intensifikasi; parking tax

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan dampak strategi intensifikasi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), menganalisis dan mendeskripsikan dampak strategi ekstensifikasi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), menganalisis kendala yang dihadapi BAPENDA dalam melaksanakan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan strategi intensifikasi pajak Parkir berdampak terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetapi masih perlu ditingkatkan karena belum memenuhi target. strategi ekstensifikasi pajak parkir berdampak terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetapi belum efektif. Kendala yang dihadapi BAPENDA dalam melakukan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi kurangnya kesadaran wajib pajak. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah yaitu melakukan sosialisasi dan menjalin komunikasi terhadap pelaku usaha dan mengawasi keadaan di lingkungan parkir dengan melihat laporan pembukuan para usaha parkir.

Kata Kunci: Ekstensifikasi ; intensifikasi ; pajak parkir

PENDAHULUAN

Negara membutuhkan dana yang cukup besar dalam melaksanakan pembangunan nasional secara merata. Sumber pendapatan negara didominasi dari sektor pajak. UU Nomor 7 tahun (2007) menyebutkan bahwa pajak adalah iuran wajib dari masyarakat yang dibayarkan ke negara yang bersifat memaksa dengan imbalan yang tidak dirasakan langsung oleh masyarakat dan digunakan untuk keperluan negara. Pajak terdiri dari dua jenis yaitu pajak yang disetor ke pusat dan pajak yang disetor ke daerah. Pajak pusat adalah semua jenis pajak yang lembaga

pemungutnya adalah pemerintah pusat sehingga nanti dana pajak yang ditarik akan masuk ke kas negara. Pajak Daerah adalah jenis pajak yang lembaga pemungutnya adalah pemerintah daerah dan nantinya masuk kas daerah. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur keuangan daerah. Undang Undang RI No 23 Tahun (2014) menjelaskan tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga menjelaskan bahwa sumber penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah yang dimaksud adalah PAD.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Mardiasmo (2019) adalah penerimaan yang diperoleh dari penerimaan sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Pajak daerah juga sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, sumber keuangan riil bagi pemerintah daerah. Suatu daerah mempunyai hak untuk mengatur, mendapatkan, dan memelihara aspek sumber pendapatan asli daerahnya yang hasilnya 100% (seratus persen) dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri. Pajak daerah memiliki peranan penting dalam kehidupan suatu daerah.(Hestanto 2020).

Secara umum, pajak parkir merupakan bagian dalam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dengan subjek pajak parkir adalah, orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sementara, wajib pajak parkir adalah, orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Kemandirian suatu daerah untuk membangun daerahnya melahirkan strategi-strategi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan sumber-sumber keuangan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya, baik dari sektor pajak maupun retribusi (Safarina 2020). Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh solehoddin (2019) menyatakan bahwa mobilisasi Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi. Intensifikasi pajak dan retribusi dapat dilakukan dari reformasi manajemen internal dalam pemungutan pajak dalam bentuk mengurangi tingkat kebocoran perolehan pajak, sedangkan ekstensifikasi dapat dilakukan dalam bentuk pemberian insentif pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Penerimaan pajak daerah di kabupaten X pada tahun 2019 sampai dengan 2022 mengalami kenaikan dan penurunan, kontribusi pajak daerah dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Realisasi PAD Kabupaten X Tahun 2019-2022 (Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Penerima			
	2019	2020	2021	2022
Pajak Daerah	144.919	134.050	134.404	154.084
Retribusi Daerah	15.725	15.570	14.295	23.605
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	24.463	11.584	19.176	17.199
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	284.894	320547	312.791	312.791
Jumlah PAD	472.002	481.752	604.587	507.680

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BAPENDA Kab. X

Dari tabel 1.1, penerimaan pajak daerah adalah penyumbang terbesar ke 2 dalam pendapatan asli daerah kabupaten X. Salah satu jenis pajak daerah yang berkontribusi adalah pajak parkir. Dapat kita lihat realisasi penerimaan pajak parkir Kabupaten X pada tahun 2019-2022

Tabel 1.2
Realisasi Pajak Parkir Kab. X Tahun 2019-2022

Tahun	Pajak Parkir
-------	--------------

2019	Rp	889.590.300,00
2020	Rp	846.615.695,00
2021	Rp	835.317.000,00
2022	Rp	1.180.416.077,00

Sumber: Laporan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten X

Dari tabel 1.2 realisasi penerimaan pajak parkir di Kabupaten X dapat kita lihat mengalami penurunan dan kenaikan, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 42.974.605,00 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan juga sebesar Rp. 11.298.695,00 pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 345.099.077,00 meskipun mengalami kenaikan tetapi penerimaan tersebut belum bisa memenuhi target. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi badan pendapatan asli daerah Kabupaten X sebagai pemungut pajak parkir untuk selalu dapat meningkatkan penerimaan pajak sehingga mampu meningkatkan kontribusinya bagi (PAD) Kabupaten X sehingga Pembangunan di kabupaten X dapat dilakukan dengan maksimal, merata, berkeadilan dan mensejahterakan. Perlunya dilakukan Langkah – Langkah kongkret oleh pemerintah daerah beserta jajarannya untuk lebih mengoptimalkan perolehan pajak daerah. Baik upaya pengelolaan sumber- sumber penerimaan secara intensif (intensifikasi) maupun kemungkinan perluasaan objek sebagai sumber penerimaan yang baru (ekstensifikasi). Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diuraikan tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan dampak strategi intensifikasi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), menganalisis dan mendeskripsikan dampak strategi ekstensifikasi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), menganalisis kendala yang dihadapi BAPENDA dalam melaksanakan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

KAJIAN TEORI

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

1. Strategi

Strategi menurut kamus besar Bahasa Indonesia merupakan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Karl von Clausewitz dalam bukunya *on war* juga merumuskan strategi merupakan suatu seni menggunkana sarana pertempuran untuk mencapai tujuan perang. Martin -anderson juga merumuskan strategi adalah seni Dimana melibatkan kemampuan *intelegens*i/pikiran untuk membawa sumber daya yang tersedia demi tercapainya tujuan tertentu untuk memperoleh keuntungan yang maksimal dan efisien. (Cangara 2013)

Strategi kadang-kadang digambarkan sebagai salah satu unsur yang mempengaruhi organisasi, menurut quinn dalam buku teori organisasi dan pengorganisasian mendefinisikan startegi sebagai suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian Tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. , strategi organisasi merupakan penetapan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran jangka Panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi, yang dilannjutkan dengan penetapan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai sasaran-sasaran tersebut (Tibi, Supriatna, and Kusumawai 2021)

Dari beberapa pendapat diatas, maka dpat disimpulkan bahwa strategi merupakan perluasan misi guna menjembatani organisasi dengan lingkungannya. Strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Strategi dirumuskan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian peningkatan penerimaan pajak parkir.

2. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan undang – undang Pasal 6 Ayat (1) No. 33 Tahun (2004) menyebutkan bahwa PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan Lain- lain PAD yang sah. Mardiasmo (2019) juga menyebutkan PAD bersumber dari pajak daerah, retibusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain- lain PAD yang sah dan merupakan bagian dari pendapatan daerah yang sangat penting dalam perekonomian daerah. (Pratiwi 2021). Dapat disimpulkan PAD adalah seluruh penerimaan yang diperoleh dari pengelolaan seluruh kekayaan dan potensi daerah yang menghasilkan pendapatan, berupa, uang, barang atau jasa yang bernilai

3. Pajak Parkir

Undang-Undang Nomor 28 Tahun (2009) menyebutkan bahwa pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pajak parkir merupakan bagian dalam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dengan subjek pajak parkir adalah, orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sementara, wajib pajak parkir adalah, orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Pemungutan pajak parkir dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena merupakan bagian dari PDRD, penentuan tarif pajak parkir didasarkan atas peraturan daerah tempat beroperasinya tempat parkir. Namun, demi menghindarkan dari pengenaan tarif yang terbilang tinggi, UU PDRD mengatur mengenai tarif maksimal pengenaan pungutan pajak parkir. Pada Pasal 65 Ayat (1) UU PDRD disebutkan bahwa tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP untuk pajak parkir merupakan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Objek pajak parkir antara lain penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemda, tempat parkir perkantoran yang hanya digunakan karyawannya sendiri, penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsultan, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, penyelenggaraan tempat lainnya yang diatur oleh perda. Sedangkan subjek pajak parkir menurut UU PDPRD pasal 63 subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor, pihak yang menyelenggarakan tempat parkir baik perorangan atau badan. (Undang Undang RI No 28 Tahun 2009 2009)

Besarnya pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak parkir adalah:

Pajak terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak (Nilai Sewa Parkir)

4. Strategi intensifikasi

Optimalisasi sumber – sumber penerimaan perlu dilakukan untuk tercapainya kemakmuran suatu daerah. Strategi intensifikasi dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-06/PJ.9/2001 Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak (Direktur Jendral Pajak 2001).

Suparmo & Theresia (2010) juga berpendapat bahwa Intensifikasi adalah Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah yang ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada. Intensifikasi pajak dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan pemerintah kota/kabupaten untuk meningkatkan penerimaan pajak yang biasanya diaplikasikan dalam bentuk: Perubahan tarif pajak dan Peningkatan pengelolaan pajak

Maka dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa intensifikasi adalah Upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka peningkatan penerimaan daerah yang ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak, peningkatan efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak daerah, dan perbaikan system administrasi. Dalam melakukan kegiatan intensifikasi, pemerintah dapat melakukan beberapa cara agar Upaya intensifikasi tercapai. Upaya intensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personalianya, yang pelaksanaannya melalui kegiatan sebagai berikut: 1) Menyesuaikan/memperbaiki aspek kelembagaan pengelola pendapatan asli daerah (Badan pendapatan asli daerah), beserta perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang, yaitu dengan cara menerapkan secara optimal system dan prosedur administrasi pajak daerah; 2) Memberikan dampak kearah peningkatan pendapatan asli daerah, karena system ini dapat mendorong terciptanya: peningkatan jumlah wajib pajak, peningkatan cara-cara penetapan pajak, peningkatan pemungutan pajak dalam jumlah yang benar dan tepat pada waktunya peningkatan system pembukuan, sehingga memudahkan dalam hal pencarian data tunggakan pajak yang pada akhirnya dapat mempermudah penagihannya; 3) Memperbaiki/menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi: Penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan, penyesuaian tarif, penyesuaian system pelaksanaan pungutan; 4) Peningkatan pengawasan dan pengendalian, yang meliputi: Pengawasan dan pengendalian yuridis, pengawasan dan pengendalian teknis, pengawasan dan pengendalian penata usaha; 5) Peningkatan sumber daya manusia pengelolaan PAD dengan cara meningkatkan mutu sumber daya manusia/aparatur pengelolaan pendapatan daerah dapat dilakukan dengan mengikutsertakan aparatnya dalam Kursus Keuangan Daerah (KKD), juga program program Pendidikan dan Latihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah; 6) Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada Masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran Masyarakat membayar pajak.

Dalam penelitian sebelumnya (nur albert) mengemukakan bahwa intensifikasi adalah keniscayaan bagi fiscus, baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hasil penelitian intensifikasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. (Wisudawati 2017).

5. Strategi ekstensifikasi

Pengertian ekstensifikasi pajak menurut Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No.SE-06/PJ.9/2001 Ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi direktorat jendral pajak (DJP). (Direktur Jendral Pajak 2001)

Ekstensifikasi pajak memfokuskan pada peningkatan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan memfokuskan pada jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak. Hal ini sesuai dengan strategi ekstensifikasi yang dilakukan oleh dinas pelayanan pajak Kabupaten X guna mengoptimalisasi pajak parkir, antara lain; 1) Penyesuaian tarif pajak disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta dengan

mempertimbangkan perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat;2) Menggali potensi pajak parkir baru, melalui persiapan pelimpahan pajak pusat dan pajak provinsi.

Agar kegiatan ekstensifikasi berhasil sesuai yang diharapkan maka menurut Boediono dalam wisudawati (2017), terdapat tiga fungsi utama aparat perpajakan untuk menjamin suksesnya system perpajakan (termasuk pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi), yaitu penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Ketiga hal tersebut tidak boleh dipisahkan dan harus berjalan bersamaan untuk mewujudkan system perpajakan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Selain itu kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan karena dengan meningkatkan kesadaran dan jumlah wajib pajak maka akan meningkatkan jumlah pendapatan negara melalui pajak.

Seorang petugas pajak dalam melaksanakan kegiatan ekstensifikasi harus berdasarkan norma- norma dan kaidah-kaidah yang harus dipatuhi. Norma dan kaidah tersebut adalah; 1) Tujuan dan kegiatan ekstensifikasi; 2) Ruang lingkup kegiatan ekstensifikasi; 3)Unit organisasi dan petugas pelaksana kegiatan ekstensifikasi; 4)Tata cara pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi; 5) Persiapan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi; 6) Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan 7).Pengawasan. Kegiatan yang dilakukan pemerintah ini, dapat juga dilakukan oleh wajib pajak, seperti pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, pengacara, artis, dan sebagainya. Kemudian petugas pajak akan mencari, mendata, mencermati, dan meneliti setiap tempat apakah Masyarakat sekitar telah terdaftar sebagai wajib pajak selanjutnya

Dalam penelitian sebelumnya wisudawati (2017) mengemukakan bahwa ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan NPWP (nomor pokok wajib pajak) kepada wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham, maupun wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan atau perkotaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstensifikasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak, tetapi secara simultan menunjukkan bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. atau dapat dinilai dengan uang yang merupakan penambah kas bagi penerimaan daerah.

6. Penerimaan Pajak

Pendapatan atau penerimaan adalah suatu hasil yang ingin dicapai oleh suatu Perusahaan secara optimal. Menurut ikatan akuntan Indonesia dalam standar akuntansi keuangan, berpendapat: “Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima”.

Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun Pembangunan. Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa penerimaan dapat menjadi sumber pembiayaan Pembangunan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilakukan secara efektif dan efisien.

Direktorat jenderal pajak sebagai bagian dari kementrian keuangan republik Indonesia yang mempunyai tanggung jawab untuk menarik pajak dari Masyarakat. Belakangan ini Masyarakat lebih kritis dan berani dalam menyuarakan keinginannya akan pelayanan yang baik, khususnya pelayanan public yang diberikan oleh pemrintah. Seiring dengan bertambahnya beban yang ahrus ditanggung Masyarakat, bertambah pula tuntutan Masyarakat akan tersedia pelayanan public yang berkualitas tinggi. (Wisudawati 2017).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai dasar dalam melakukan penulisan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan induktif. Menurut Sugiyono (2021) Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Proses dan makna (prospektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan penelitian. Penelitian ini sumber data diperoleh dari jenis data pimer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang kompeten atau berpotensi dengan konteks pebeitian seperti yang ditampilkan pada table 3.1, selain itu data juga diperoleh dari hasil observasi yang kemudian dilakukan dokumentasi. Sedangkan data sekundernya adalah berupa laporan realisasi anggaran yang telah ditunjukkan pada table 4.1.

Tabel 3.1
Data Informan

No	Informan	Jabatan	Alamat Obyek
1	Informan 1	Staff Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan Dan Pengendalian BAPENDA Kab. X	BAPENDA Kab.X, Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 01 Kecamatan X
2	Informan 2	Pengelola Parkir Stasiun X	Jl. Panglima Sudirman
3	Informan 3	Pengelola Parkir X Plaza	Jl. Panglima Sudirman No. 72 X
4	Informan 4	Pengelola Parkir Gading Kuning X	Jl. Sunan Drajat

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten X. sebelum menganalisis tingkat potensi dari pajak parkir pada PAD terlebih dahulu peneliti akan menyajikan data target dan realisasi penerimaan PAD di kabupaten X Tahun 2019 – 2022 dan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber atau informan.

Berikut data target dan realisasi PAD Kabupaten X dari berbagai sektor pajak daerah dan retribusi daerah Tahun 2019 – 2022:

Tabel 4.1
Target Dan Realisasi Pajak Parkir Kabupaten X
Tahun 2019-2022

Tahun	Target	Penerimaan	Presentase
2019	1.500.000.000	889.590.300	59,31
2020	1.500.000.000	846.615.695	56,44
2021	1.050.000.000	835.317.000	79,55
2022	1.500.000.000	1.180.416.077	78,69

Sumber: Laporan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten X

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa tingkat realisasi yang dicapai dari PAD tahun 2019 – 2022 mengalami peningkatan dan penurunan ini merupakan akibat dari adanya wajib pajak baru setiap tahunnya atau juga merupakan banyaknya upaya – upaya yang terus

dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten X. Jika dilihat pertahunnya realisasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan penurunan.

Pada tahun 2019 penerimaan PAD terealisasi sebesar Rp 889.590.300,00 dari target sebesar Rp 1.500.000.000,00 dengan presentase 59,31% ini menunjukkan penerimaannya mencapai setengah dari target yang ditentukan. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan realisasi sebesar Rp 846.615.695,00 dari target sebesar Rp 1.500.000.000,00 dengan presentase yang lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu 56,44%. Pada tahun 2021 juga mengalami penurunan dengan angka realisasi sebesar Rp 835.317.000,00 dari target sebesar Rp 1.050.000.000,00 dengan presentase 79,55. Pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan hal ini dimungkinkan karena adanya covid19 sehingga penerimaan yang didapat oleh wajib pajak parkir juga menurun karena adanya dampak virus tersebut. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan kembali namun belum mencapai target yaitu dengan angka realisasi Rp 1.180.416.077,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.500.000.000,00,

Berdasarkan data yang diperoleh dari Target dan Realisasi Pajak Parkir Kabupaten X Tahun 2019-2022 dan hasil wawancara yang telah dilakukan maka berikut ini disajikan pembahasan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

1. Dampak Strategi Intensifikasi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan PAD Melalui Pajak Parkir

Dalam melakukan sebuah upaya yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, strategi dari BAPENDA sangat dibutuhkan untuk menunjang perencanaan yang dapat menambah penghasilan pendapatan daerah. Menurut Suparmo & Theresia (2010) Intensifikasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah yang ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada. Kabupaten X melakukan strategi intensifikasi mulai tahun 2016, hal ini dilakukan karena PAD yang masih perlu ditingkatkan. Strategi yang sedang dijalankan saat ini adalah memperbaiki system atau objek-objek yang sudah ada dengan melakukan peningkatan pelayanan, pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana hasil wawancara berikut

“strategi tersebut sudah kami lakukan sejak tahun 2016 mbk, kita menerapkan strategi tersebut karena pendapatan di sini kecil jadi kita dituntut meningkatkan PAD bagaimana caranya kita sehingga PAD di Lamongan meningkat, sehingga strategi intensifikasi dan ekstensifikasi kami lakukan setiap tahunnya mbk, tapi namanya usaha juga ada yang namanya buka dan tutup, jadi tiap tahunnya diadakan upaya – upaya seperti itu.” (Informan 1, Wawancara Tanggal 01 Februari 2024)

“Strategi intensifikasi kan strategi dari dalam ya mbak, seperti kita dapat memperbaiki sitem - sistem atau objek – objek yang ada. Jadi dalam strategi intensifikasi ini yang sedang kami jalankan adalah seperti pelayanan, pengawasan, serta pemeriksaan. Untuk pelayanan kami mengusahakan memperbaiki kualitas pelayanan kita, kualitas pekerja kita yang memiliki tugas menaungi pajak parkir khususnya, kita berharap memperkerjakan sumber daya manusia yang baik, dan pelayanan memuaskan bagi objek pajak parkir. Kita juga selalu melakukan evaluasi terkait kendala yang dihadapi para rekan kerja kita. Lalu sekarang pelaporan pajak parkir bisa dilakukan sendiri ya mbk, jadi kita juga harus mengawasi terkait penerimaan pajak parkir, ketika tempat a ini ramai tapi kok cuma setor segini itu perlu kami lakukan pemeriksaan dilapangan, sehingga dengan harapan penerimaan pajak parkir bisa kembali stabil. (Informan 1, Wawancara Tanggal 01 Februari 2024)

“Kita juga akan berusaha terjun ke lapangan untuk mengawasi keadaan di lingkungan parkir dengan melihat laporan pembukuan para usaha parkir itu manakala ada ketidaksesuaian akan kita kenakan kurang bayar. (Informan 1, Wawancara Tanggal 01 Februari 2024)

Sedangkan dampak dari strategi intensifikasi adalah adanya peningkatan realisasi penerimaan pajak parkir pada tahun 2022 (tabel 4.1) meskipun belum mencapai target yang diharapkan. Sedangkan tahun 2020 dan tahun 2021 realisasi pajak parkir mengalami penurunan hal ini tidak dapat dijadikan sebagai ukuran atas dampak adanya strategi intensifikasi karena adanya pandemic covid 19. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riharjo (2021) menyatakan bahwa kebijakan dan strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dilakukan dengan program intensifikasi yaitu aspek kelembagaan yakni memperbaiki pengelolaan pendapatan asli daerah, aspek ketatalaksanaan yakni peningkatan jumlah wajib pajak, menyesuaikan ketatalaksanaan baik administrasi maupun operasional berdampak pada penerimaan PAD.

2. Dampak Strategi Ekstensifikasi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan PAD Melalui Pajak Parkir

Strategi ekstensifikasi pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak parkir dapat dilakukan oleh pihak BAPENDA dengan melakukan usaha – usaha seperti melakukan komunikasi terhadap badan yang menaungi perizinan tempat baru. Memantau serta melakukan penyuluhan ke lapangan dan menjadikan tempat – tempat baru sebagai objek pajak parkir sehingga penerimaan pendapatan asli daerah tiap tahunnya mengalami peningkatan meskipun belum bisa memenuhi target. Sebagaimana dari hasil wawancara berikut *“Strategi ekstensifikasi kan kebalikannya strategi intensifikasi ya mbk, jadi dalam strategi ekstensifikasi yaitu startegi yang dijalankan dari luar seperti kita harus memantau keadaan atau memantau lapangan terus manakalah ada tempat baru dimana di data kami belum ada kita harus mendata”. (Informan1, Wawancara Tanggal 01 Februari 2024)*

“Awalnya sih agak kurang terima gitu, tapi seiring berjalannya waktu kita sering – sering melakukan pendekatan pada WP salah satunya seperti kita mengadakan sosialisasi sehingga sekarang sudah menerima dan berjalan”. (Informan 1, Wawancara Tanggal 01 Februari 2024)

Sesuai dengan penjelasan dari kepala BAPENDA X, kita tidak menaikkan target karena penerimaan tahun lalu belum maksimal, jadi sekarang kita evaluasi dengan harapan tahun ini target bisa terpenuhi (Riharjo 2021). BAPENDA Kota X juga telah berupaya melakukan pembaharuan data wajib pajak dan objek pajak daerah setiap tahunnya dan lebih memprioritaskan sebagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. BAPENDA juga melakukan Survey lapangan dan pendataan terhadap objek-objek baru untuk menemukan wajib pajak baru dan untuk mengetahui kondisi wajib pajak atau objek pajak di lapangan, Kabupaten X mengalami pertumbuhan, dengan banyaknya pertumbuhan subjek pajak di Kabupaten X maka akan berpengaruh terhadap pajak daerah yang dapat meningkatkan PAD.

Selain adanya covid 19 beban pajak yang dibayar setiap objek ada perubahan, dari 20 persen menjadi 10 persen sesuai dengan perda baru. Akibatnya, beban pajak dari masing – masing pengelola turun dan daerah harus memaksimalkan agar target bisa terealisasi (Riharjo 2021). Koordinasi dan kerja sama antar petugas pajak dengan pihak pihak terkait juga perlu dijalin agar lebih mempermudah dalam proses pemungutan pajak, setelah itu Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat juga sangat penting untuk diterapkan agar subjek pajak yang masih awam dapat mengerti dari metode pembayaran pajak dan memahami haknya untuk membayar pajak. Strategi ini berdampak terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meskipun masih ditemukan objek yang belum terdaftar menjadi wajib pajak parkir.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wisudawati (2017) menyatakan bahwa ekstensifikasi pajak berdampak terhadap penerimaan pajak parkir, dengan demikian masih perlu ditingkatkan karena jumlah wajib pajak parkir baru terus meningkat tetapi belum dilaksanakan secara maksimal. Sehingga pihak BAPENDA perlu menggerakkan lebih banyak aparatur pemerintah untuk melakukan penyuluhan dan pendataan.

3. Kendala dan Upaya BAPENDA Dalam Melakukan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Parkir

Kendala Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak parkir adalah pihak pemerintah tidak bisa mematok suatu usaha untuk selalu *sustainable*. Kendala BAPENDA berikutnya adalah kesadaran wajib pajak. Mengingat sistem perpajakan *self assesment* dimana menghitung, melapor dan membayar pajak bisa dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri, sehingga kesadaran wajib pajak adalah hal yang paling penting. Di kabupaten X masih ditemukan wajib pajak yang kurang memiliki kesadaran akan membayar pajak. sehingga perlu adanya dorongan dari pihak Badan Pendapatan Daerah agar para wajib pajak semakin sadar akan pentingnya membayar pajak.

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah yaitu melakukan sosialisasi dan menjalin komunikasi terhadap wajib pajak, pihak BAPENDA juga akan melakukan sosialisasi dan kerja sama kepada pemilik usaha dengan tujuan agar wajib pajak sadar akan kewajibannya membayar pajak, serta membahas mengenai strategi – strategi yang bisa membuat tempat/usaha tersebut menjadi ramai pengunjung sehingga tidak sampai tutup dan penerimaan pajak parkir bisa meningkat. Pihak BAPENDA juga memberikan reward kepada wajib pajak yang patuh membayar pajak dengan tujuan agar dapat memicu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, serta memberi denda kepada wajib pajak yang telat membayar pajak. Sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut

“untuk mengatasi kendala – kendala tersebut khususnya di pajak parkir bisa dilakukan dengan 2 cara yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Untuk intensifikasi seperti kasus tadi kurang sadarnya wajib pajak, jadi kita harus lebih teliti dalam membaca laporan yang diberikan wajib pajak, untuk ekstensifikasi seperti kendala buka tutupnya usaha, jadi kita harus selalu berkomunikasi kepada pihak – pihak terkait seperti bidang yang menangani perizinan tempat baru dan memantau ke lapangan untuk kendala ramai sepi pengunjung itukan kita tidak bisa mengubah ya mbk karena itu suatu rezeki ya, jadi mungkin kita berusaha dengan pihak manajer atau pemilik usaha bagaimana caranya agar tempat ini ramai pengunjung sehingga nantinya penerimaan pajak parkir juga bisa meningkat mbak” (Informan1, Wawancara Tanggal 01 Februari 2024)

“untuk strategi intensifikasi berusaha memiliki aparat pemerintah yang baik dulu mbk. Kita juga berusaha agar wajib pajak sadar akan kewajiban pajak dengan cara sering melakukan sosialisasi dan menjalin komunikasi dengan pemilik usaha, memberi reward kepada WP yang membayar pajak dengan baik seperti tepat waktu dan sesuai gitu ya mbk, lalu memberikan sanksi atau denda kepada yang telat membayar pajak. Kita juga akan berusaha terjun ke lapangan untuk mengawasi keadaan di lingkungan parkir dengan melihat laporan pembukuan para usaha parkir itu manakala ada ketidaksesuaian akan kita kenakan kurang bayar (Informan1, Wawancara Tanggal 01 Februari 2024)

Pihak BAPENDA berupaya lebih teliti dalam membaca laporan penerimaan pajak parkir, sehingga apabila ditemukan ketidak sesuaian laporan tersebut, dan ditemukan wajib pajak yang tidak melaporkan pajak maka pihak BAPENDA akan melakukan pengawasan serta pemeriksaan ke lapangan. Mengingat saat ini sudah ditemukan tempat – tempat baru sehingga pihak BAPENDA menggerakkan lebih banyak aparat pemerintah untuk terjun ke lapangan dengan tujuan mencari atau melakukan penyuluhan serta pengawasan untuk mendapatkan objek pajak baru. Semua ini dilakukan dengan harapan penerimaan pajak parkir di Kabupaten X bisa mengalami peningkatan dan mencapai target.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2023) yang menyatakan strategi intensifikasi aspek kelembagaan dan ketatalaksanaan dilaksanakan dengan menempatkan pegawai sesuai dengan keahlian pegawai sedangkan ketatalaksanaan dilaksanakan dengan cara mengefisienkan dan mengefektifkan penerimaan jumlah wajib pajak, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berdampak terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun kurang efektif karena masih ditemukan wajib pajak yang tidak efektif membayar pajak. Strategi ekstensifikasi dilaksanakan melalui pendataan dan sistem pengawasan objek pajak, mengembangkan potensi pajak seperti pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak parkir serta menumbuh kembangkan partisipasi wajib pajak untuk melalui pemberian penghargaan (*reward*) berupa piagam dan potongan tarif pajak serta sanksi (*punishment*) kepada wajib pajak yang tidak taat.

4. Analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada BAPENDA Kota X dapat digambarkan dalam analisis SWOT yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman untuk menentukan strategi peningkatan penerimaan pajak daerah Kabupaten X yang dimiliki sebagai pengelola pajak daerah. Rumusan strategi penerimaan pajak daerah Kabupaten X berdasarkan analisis SWOT tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 4.2
Analisis SWOT Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pajak Parkir

Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)	Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Thread</i>)
• Peraturan daerah	• Masih Kurangnya disiplin wajib pajak dalam membayar pajak	• Kewenangan daerah untuk mengatur pajaknya • Jumlah pengusaha baik dari tempat berbelanja, tempat bermain, rumah sakit, tempat pelayanan umum yang terus bertambah • Kekuatan pemerintah dalam menjalankan peraturan	• Tidak semua dari subjek pajak melaporkan hasil pendapatan yang sebenarnya • Penurunan omset pendapatan oleh subjek pajak yang berdampak kepada penerimaan pajak yang diterima oleh

Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)	Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threat)
• Penerapan target pajak yang diterima oleh pemerintah daerah • Mempertahankan dan mengoptimalkan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak parkir • Melakukan penyuluhan sosialisasi secara rutin	• Memberikan reward berupa penghargaan bagi subjek pajak yang selalu membayar pajak dengan jujur dan tepat waktu • Menerapkan sanksi untuk subjek pajak yang telat membayar pajak • Objektivitas melakukan pendataan objek- objek baru dan objek yang sudah ada	• Meningkatkan pelayanan melalui peningkatan kualitas aparatur dan SDM • Pengawasan dan pengendalian untuk meminimalkan penyelewangan wajib pajak • Adanya system informasi yang terakomodir dan sistematis yang dapat meningkatkan kinerja organisasi	• Pemerintah daerah yang harus tegas dalam memberikan sanksi hukuman dan denda terhadap subjek pajak • Menempatkan tenaga kerja yang professional dan memberikan pelayanan yang baik

Sumber: data diolah

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan tentang Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan PAD Melalui Pajak parkir, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan yang diantaranya:

1. Strategi Intensifikasi Pajak Parkir berdampak terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetapi masih perlu ditingkatkan karena belum memenuhi target.
2. Strategi Eksntensifikasi Pajak Parkir berdampak terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetapi belum efektif.
3. Kendala yang dihadapi BAPENDA dalam melakukan strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi kurangnya kesadaran wajib pajak. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah yaitu melakukan sosialisasi dan menjalin komunikasi terhadap pelaku usaha dan mengawasi keadaan di lingkungan parkir dengan melihat laporan pembukuan para usaha parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Cangara. 2013. Perencanaan Dan Strategi Komunikasi. In pt.raja gravindo.
- Direktur Jendral Pajak. 2001. "Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-06/Pj.9/2001 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak."
- Hestanto. 2020. "Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Para Cendekiawan." Retrieved (<https://www.hestanto.web.id/pengertian-pendapatan-asli-daerah/>).
- Mardiasmo. 2019. Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2007. 2007. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Per." 53–54.
- Pratiwi, F. 2021. "Apa Itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pengaruhnya Bagi Masyarakat." Harmony Blog. Retrieved (<https://www.harmony.co.id/blog/apa-itu-pendapatan-asli-daerah-pad-dan-pengaruhnya-bagi-masyarakat/>).
- Ramadhani, G. E. 2023. "Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Untuk Mengatasi Defisit Anggaran (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2021)."

- Riharjo, I. B. 2021. "Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Di Kota Surabaya." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 10(11).
- Safarina, H. A. 2020. "Ketentuan Pajak Parkir Yang Dipungut PEMDA."
- Salehoddin, S. 2019. "Strategi Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan." *Die* 10(2).
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Ke2 ed. edited by S. P. M.Dr. Ir. Sutopo.
- Suparmo, and Theresia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Andi.
- Tibi, A., T. Supriatna, and D. Kusumawai. 2021. "Strategi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Parkir Di Kota Bandung." *Jurnal Sosial Dan Teknologi* 1(8):813–21.
- Undang Undang RI No 23 Tahun 2014. 2014. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Cangara. 2013. *Perencanaan Dan Strategi Komunikasi*. In pt.raja gravindo.
- Direktur Jendral Pajak. 2001. "Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-06/Pj.9/2001 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak."
- Hestanto. 2020. "Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Para Cendekiawan." Retrieved (<https://www.hestanto.web.id/pengertian-pendapatan-asli-daerah/>).
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2007. 2007. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Per." 53–54.
- Pratiwi, F. 2021. "Apa Itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pengaruhnya Bagi Masyarakat." *Harmony Blog*. Retrieved (<https://www.harmony.co.id/blog/apa-itu-pendapatan-asli-daerah-pad-dan-pengaruhnya-bagi-masyarakat/>).
- Ramadhani, G. E. 2023. "Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Untuk Mengatasi Defisit Anggaran (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2021)."
- Riharjo, I. B. 2021. "Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Di Kota Surabaya." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 10(11).
- Safarina, H. A. 2020. "Ketentuan Pajak Parkir Yang Dipungut PEMDA."
- Salehoddin, S. 2019. "Strategi Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan." *Die* 10(2).
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Ke2 ed. edited by S. P. M.Dr. Ir. Sutopo.
- Suparmo, and Theresia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Andi.
- Tibi, A., T. Supriatna, and D. Kusumawai. 2021. "Strategi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Parkir Di Kota Bandung." *Jurnal Sosial Dan Teknologi* 1(8):813–21.
- Undang Undang RI No 23 Tahun 2014. 2014. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah."
- Undang Undang RI No 28 Tahun 2009. 2009. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah."
- Undang Undang RI No 33 Tahun 2004. 2004. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah."
- Wisudawati, D. N. 2017. "Pengaruh Ekstensifikasi Dan Intesifikasi Pajak Parkir Terhadap Penerimaan Pajak Parkir Pada Pemerintahan Kota Bandung (Studi Pada Tahun 2013-2016)." *Universitas Widyatama*.